



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : 0047/IPM/2016

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : **Raudlatul Athfah Al-Karimah**
Alamat : Kp. Cijambe Rt.009/005
Desa : Sukadami
Kecamatan : Cikarang Selatan
Kabupaten : Bekasi
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Jannah
Akte Notaris Penyelenggara : Merisa Herawati, SH.,M.Kn
Nomor : 6 Tanggal 20 Desember 2014
Pengesahan Akte Notaris : AHU-11108.50.10.2014
Tanggal 23 Desember 2014

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	2	1	6	0	4	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 20 Juni 2016

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,



303/2016

A. BUCHORI



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 303 TAHUN 2016**

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL AL-KARIMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum dalam keputusan ini memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan sebagaimana mestinya serta telah direkomendasikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi Nomor: Kd.10.16/II/PP.01.1/940/2016 dan Nota Persetujuan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor: 0047/ND/IPM/2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Raudlatul Athfah Al-Karimah Kabupaten Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);